

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 17 TAHUN 1978

T E M A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
MADRASA ALIYAH NEGERI

1978

MENTERI AGAMA,

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk merumuskan kedudukan, tugas fungsi susunan organisasi dan tata kerja Madrasah Aliyah Negeri dilingkungan Departemen Agama sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden Nomor 44 dan 45 Tahun 1974 dan Keputusan Menteri Agama No. 18 Tahun 1978.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 (Perubahan Negara Tahun 1954 Nomor 34, Perubahan Perubahan Negara Nomor 550), ya. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1950;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 34 Tahun 1972;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 1973;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 1974;
6. Keputusan Menteri Agama, Nomor 29 Tahun 1967;
7. Keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6, Nomor 037/U dan Nomor 36 Tahun 1975;
8. Keputusan Menteri Agama No. 18 tahun 1975 (Disempurnakan).

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya No. B.257.1/MPAN/3/78 tanggal 6 Maret 1978

M E N T E R I A G A M A

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MADRASAH ALIYAH NEGERI.

D I A R A S

KEPELUKUTAN, TUGAS DAN FUNGSI

- (1) Madrasah Aliyah Negeri adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan Islam, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam.
- (2) Madrasah Aliyah Negeri dipimpin oleh seorang Kepala.

Madrasah Aliyah Negeri bertujuan melaksanakan pendidikan dan pengajaran Agama Islam sebagai mata pelajaran dasar disamping pendidikan umum, selama 3 (tiga) tahun, bagi tamatan Madrasah Tsanawiyah sederajat.

PARA 3

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2, Madrasah Aliyah Negeri mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pendidikan tingkat Aliyah/Menengah Atas sesuai dengan kurikulum yang berlaku ;
- b. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi para siswa ;
- c. membina hubungan kerja sama dengan orang tua siswa dan masyarakat ;
- d. melaksanakan tata usaha dan rumah tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

PARA 4

Madrasah Aliyah Negeri terdiri dari :

- a. Kepala Sekolah
- b. Urusan Tata Usaha ;
- c. Guru-guru;
- d. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan ;

PARA 5

Kepala Sekolah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan di Sekolah.

PARA 6

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tata Usaha dan rumah tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Sekolah.

PARA 7

Guru-guru mempunyai tugas melaksanakan pendidikan/pengajaran di Sekolah yang meliputi :
1. Mengajar, baik di dalam praktek di laboratorium dan bimbingan praktik mengajar.

PARA 8

- (1). Tenaga bimbingan dan penyuluhan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada siswa.
- (2). Pelaksanaan tugas ini dilakukan oleh guru-guru yang ditetapkan berdasarkan petunjuk Menteri Agama.

BAB III

DATA KERJA

PARA 9

- (1). Kepala Sekolah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan semua unsur di Madrasah Aliyah Negeri dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.
- (2). Dalam melaksanakan tugas Kepala Sekolah wajib mengikuti dan mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku.

- (3). Setiap unsur di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (4). Dalam melaksanakan tugasnya semua unsur di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing.

B A B IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Hal-hal pelaksanaan tugas Madrasah Aliyah Negeri yang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Pasal 11

- (1). Ketentuan ini berlaku untuk Madrasah Aliyah Negeri di lingkungan Departemen Agama sebagaimana termuat dalam lampiran Keputusan ini.
- (2). Sejak berlakunya Keputusan ini, jumlah Madrasah Aliyah Negeri adalah 167 buah yang tersebar 26 Provinsi.

B A B V
PENUTUP

Pasal 12

Penyimpangan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Agama, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang penertiban dan penyempurnaan Aparatur Negara.

Pasal 13

- (1). Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengannya dinyatakan tidak berlaku.
- (2). Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1978.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 16 MARET 1978

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Cap / ttd

M.A. MUKTI ALI

MENG

M

In ektur Sek.

AIN

Berturut sesuai dengan aslinya,

" Sunan Ampe.

As

O l e h :

DR. H. A. NIZAR HASJIM

NIP. 150101727

Karsiman

NIP. 150064805

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 17 TAHUN 1978

DAFTAR NAMA DAN LOKASI MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN)
SEKURUS INDONESIA

Propinsi	Nomor		Nama Sekolah	Perubahan dari
	Urt.	Sek.		
1	2	3	4	5
XIII. JAWA TIMUR	104	1	MAN Takeran ✓	MAAIN Takeran
	105	2	MAN Ngilawak Kertosono ✓	MAAIN Ngilawak Kertosono
	106	3	MAN Kembang Sawit ✓	MAAIN Kembang Sawit
	107	4	MAN Refjosari ✓	Klas 4,5,6 PGAN 6 Th. ✓ Refjosari
	108	5	MAN Tambak Beras	MAAIN Tambak Beras
	109	6	MAN Refjoso Peterongan	MAAIN Refjoso Peterongan
	110	7	MAN Denanyar	MAAIN Denanyar
	111	8	MAN Kamban Tawang Jombang	Klas 4,5,6 PGAN 6 Th. ✓ Kamban Utara Jombang ✓
	112	9	MAN Telogo Kanigoro	MAAIN Telogo Kanigoro ✓
	113	10	MAN Karanganyar Paiton ✓	MAAIN Karanganyar Paiton
	114	11	MAN Tempursari ✓	MAAIN Tempursari
	115	12	MAN Paron ✓	MAAIN Paron
	116	13	MAN Jung Cang Cang	MAAIN Jung Cang Cang
	117	14	MAN Purwodadi ✓	Klas 4,5,6 PGAN 6 Th. ✓ Purwodadi
	118	15	MAN Malang	Klas 4,5,6 PGAN 6 Th. ✓ Malang (Puteri)
	119	16	MAN Mojosari ✓	Klas 4,5,6 PGAN 6 Th. ✓ Mojosari
	120	17	MAN Bangkalan ✓	Klas 4,5,6 PGAN 6 Th. ✓ Bangkalan
		18	MAN Sampang	Klas 4,5,6 PGAN 6 Th. ✓ Sampang
		19	MAN Kediri	PPUPAN Kediri
		20	MAN Surabaya	SPIAIN Surabaya
			MAN Kediri	SPIAIN Kediri
			MAN Jember	SPIAIN Jember
			MAN Bojonegara	SPIAIN Bojonegoro
			MAN Ngawi	Klas 4,5,6 PGAN 6 Tahun ✓ Ngawi
			AN Tomboho Magetan	Klas 4,5,6 PGAN 6 Tahun ✓ Tomboho
	129	2	AN Pasuruan	SPIAIN Pasuruan
	130	27	MAN Tulungagung	SPIAIN Tulungagung
	131	28	MAN Bangkalan	SPIAIN Bangkalan / <i>Ranongan</i>
	132	29	MAN Jombang	SPIAIN Jombang
	133	30	MAN Pamekasan	SPIAIN Pamekasan

KEDIRI

1	2	3	4	5
XIII. JAWA TIMUR	134	31	MAN Malang	SPIAIN Malang (Batu)
	135	32	MAN Blitar	SPIAIN Blitar
	136	33	MAN Ngawi	SPIAIN Ngawi / <i>Eunggelek</i> 1979
	137	34	MAN Probolinggo	SPIAIN Probolinggo <i>Tuban</i> (Klaksaan) 1979
	138	35	MAN Situbondo	SPIAIN Situbondo <i>18. Wangi</i> 1979
XVII. KALIMANTAN TIMUR	150	1	MAN Samarinda	SPIAIN Samarinda
XXIII. NUSA TENGGARA BARAT	161	1	MAN Saleko Bima	MAN Saleko Bima
	162	2	MAN Sambawa	SPIAIN Sambawa
	163	3	MAN Mataram	SPIAIN Mataram
	164	4	MAN Praya	SPIAIN Praya

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 16 MARET 1978

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Gag / ttd

M. A. MUKTI ALI

Catatan: *Diseluruh Indonesia*

1. *sl. U. N* = 376 *Gusti*

2. *sl. T. N* = 430

N = 167